

TIM SELEKSI II
CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU PERIODE 2018-2023

Sekretariat: Jl. Gadjah Mada No. 200 Pekanbaru Telp. (0761) 858361 Fax. (0761) 858362

PENGUMUMAN

Nomor : 04/PP.06-Pu/14/Timsel II-Kab.Kota/XI/2018

TENTANG

PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN
CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI
PERIODE 2018-2023

Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2018 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018, berdasarkan pasal 19 ayat 3 dalam hal pendaftar tidak mencapai jumlah paling sedikit 6 (enam) kali dari jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibutuhkan, maka Tim Seleksi II memutuskan untuk memperpanjang waktu pendaftaran Calon Anggota KPU Kota Dumai Periode 2018-2023 dari tanggal 12 s/d 14 November 2018, Dengan ketentuan sebagai berikut:

A. PERSYARATAN DAN DOKUMEN PENDAFTARAN

1. Persyaratan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- e. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
- f. Berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
- g. Berdomisili di wilayah Provinsi Riau yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- h. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. Telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
- j. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di Pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- k. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- l. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- m. Bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- n. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
- o. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu (dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2018);
- p. Tidak pernah diberhentikan tetap atas dasar putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu; dan

- q. Belum pernah menjabat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama (dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2018).

2. Dokumen Persyaratan

- a. Surat pendaftaran ditandatangani di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) **Model SP. Calon 1 terlampir**;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik atau Surat Keterangan yang masih berlaku dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
- c. Pas foto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 6 (enam) lembar;
- d. Daftar Riwayat Hidup yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) **Model DRH. Calon 6 terlampir**;
- e. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. Makalah terstruktur yang menguraikan pengetahuan dan/atau keahlian berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, kompetensi dan integritas, **Model PP. Calon 5 terlampir**;
- g. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas kertas bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), yang menyatakan:
 1. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 3. Tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
 4. Bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan;
 5. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan;
 6. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi anggota KPU Provinsi Riau;
 7. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 8. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu; dan
 9. Belum pernah menjabat selama 2 (dua) kali periode di jabatan yang sama.
- h. Surat Pernyataan **tidak pernah menjadi anggota partai politik** yang dibuat dan ditandatangani di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), **dalam hal Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota belum pernah menjadi anggota partai politik, Model SP. Calon 4 terlampir**;
- i. Surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, **dalam hal Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota pernah menjadi anggota partai politik, Model SK. Calon 3 terlampir**;
- j. **Asli surat keterangan** tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih **yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri** sebagai persyaratan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota yang dituju;
- k. **Asli surat rekomendasi** dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi.

B. WAKTU DAN TEMPAT PENYERAHAN DOKUMEN PENDAFTARAN

- a. Penyerahan dokumen pendaftaran mulai tanggal **12 November 2018 dan ditutup pada tanggal 14 November 2018, setiap hari kerja pada pukul 08.00-16.00 WIB.**
- b. Penerimaan dokumen pendaftaran melalui jasa pengiriman harus sudah diterima **paling lambat tanggal 14 November 2018, Pukul 16.00 WIB.**

- c. Formulir kelengkapan administrasi persyaratan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota serta informasi lebih lanjut dapat diperoleh di kantor Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023, Jl. Gajah Mada No. 200 Pekanbaru atau dapat diunduh melalui *website* Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau di www.kpu-riaprov.go.id.
- d. Seluruh dokumen persyaratan wajib dilengkapi dan dibuat dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 3 (tiga) rangkap, terdiri dari 1 (satu) ASLI dan 2 (dua) rangkap *fotocopy*, kemudian dimasukkan ke dalam map, dengan ketentuan dimasukkan kedalam amplop coklat dengan mencantumkan "**nama Kota Dumai**" pada pojok kanan atas amplop.
- e. Dokumen persyaratan dapat diserahkan langsung atau melalui jasa pengiriman, d/a. Kantor Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota, Jl. Gajah Mada No. 200 Pekanbaru Kode Pos (28127).

C. JADWAL PENDAFTARAN DAN SELEKSI

URAIAN KEGIATAN/TAHAPAN		JADWAL	
		MULAI	AKHIR
1.	Tim Seleksi menetapkan susunan keanggotaan	30 Oktober 2018	30 Oktober 2018
2.	Rapat koordinasi Tim Seleksi dengan sekretariat Tim Seleksi (jadwal, tempat, mitra kerjasama, materi, pembagian tugas dan lain-lain)	1 November 2018	1 November 2018
3.	Pengumuman Pendaftaran calon anggota KPU Provinsi Riau	2 November 2018	4 November 2018
4.	Pendaftaran calon anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	5 November 2018	11 November 2018
5.	Tanggapan Masyarakat	5 November 2018	2 Desember 2018
6.	Penelitian Administrasi calon anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	6 November 2018	14 November 2018
7.	Rapat penetapan calon anggota yang lulus Penelitian Administrasi	15 November 2018	16 November 2018
8.	Pengumuman hasil Penelitian Administrasi	16 November 2018	18 November 2018
9.	Tes tertulis dengan metode CAT	19 November 2018	19 November 2018
10.	Rapat penetapan hasil tes tertulis	19 November 2018	19 November 2018
11.	Pengumuman hasil tes tertulis	19 November 2018	19 November 2018
12.	Tes Psikologi	21 November 2018	23 November 2018
13.	Rapat Penetapan hasil Tes Psikologi	24 November 2018	24 November 2018
14.	Pengumuman Hasil Tes Psikologi	25 November 2018	27 November 2018
15.	Tes Kesehatan	28 November 2018	2 Desember 2018
16.	Tes Wawancara	3 Desember 2018	7 Desember 2018
17.	Rapat Penetapan Hasil Tes dan penetapan nama calon Anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	8 Desember 2018	8 Desember 2018
18.	Pengumuman calon Anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	9 Desember 2018	11 Desember 2018
19.	Penyampaian nama calon Anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	12 Desember 2018	14 Desember 2018

D. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

- a. Pengumuman hasil tiap tahapan seleksi dan informasi lebih lanjut mengenai tahapan Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Riau Periode 2018-2023 dapat dilihat melalui papan pengumuman, *website* Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau di www.kpu-riaprov.go.id.
- b. Kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab peserta.
- c. Bagi pelamar yang tidak memenuhi syarat seleksi administrasi, berkas lamaran tidak dikembalikan dan menjadi milik Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Riau Periode 2018-2023.

E. LAIN-LAIN

1. Dalam rangka Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Periode 2018-2023, ***tidak dipungut biaya atau pungutan dalam bentuk apapun.***
2. Apabila di kemudian hari diketahui pelamar telah memberikan data/keterangan tidak benar, maka Tim Seleksi berhak membatalkan hasil seleksi.
3. Keputusan Tim Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Pekanbaru, 11 November 2018

**TIM SELEKSI WILAYAH II
KETUA,**
DR. ELFIANDRI, M.Si.